



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FREDY ISNAWAN Alias REGE Bin (alm)
NGADIYONO;
2. Tempat lahir : BANTUL;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 11 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kralas Rt.02 Kal Canden Kap Jetis Kab Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/96/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumaha Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDY ISNAWAN Alias REGE Bin (alm) NGADIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDY ISNAWAN Alias REGE Bin (alm) NGADIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y, dipergunakan dalam perkara lain an. Ricky Mustofa.
 - Uang sejumlah Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-124/BNTUL-Enz/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:
DAKWAAN;

Bahwa terdakwa FREDY ISNAWAN Alias REGE Bin (alm) NGADIYONO pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ricky Mustofa, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Ricky Mustofa barang berupa pil berwarna putih berlambang Y, namun saksi Ricky Mustofa tidak bersedia karena belum memiliki uang.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi Ricky Mustofa datang ke rumah terdakwa di Dusun Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk bermain game online, saat itu terdakwa menawarkan lagi barang berupa pil berwarna putih berlambang Y yaitu sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Ricky Mustofa bersedia untuk membelinya, setelah itu pada sekitar jam 18.30 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan barang berupa 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y kepada saksi Ricky Mustofa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 Wib saksi Bayudi dan saksi Okta Priantoko bersama rekan satu tim dari Satresnarkoba Polres Bantul dengan berbekal surat tugas melakukan penyelidikan di daerah Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul yang menurut informasi dari masyarakat sering dijadikan tempat untuk pesta miras dan transaksi pil berwarna putih berlambang Y, kemudian tim dari satresnarkoba Polres Bantul tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi Ricky Mustofa yang pada saat itu terlihat mencurigakan, setelah dilakukan interogasi saksi Ricky Mustofa mengaku masih menyimpan pil berwarna putih berlambang Y di tumpukan bata di sekitar daerah tersebut, kemudian dilakukan pencarian dan akhirnya dapat ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang masing-

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y yang diakui oleh saksi Ricky Mustofa merupakan sisa pil pembelian dari terdakwa.

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 23.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang datang ke tempat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp.9000,00 (Sembilan ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan sisa uang dari penjualan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih berlambang Y kepada saksi Ricky Mustofa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari saksi Ricky Mustofa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2444/NOF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi Ricky Mustofa tanpa ada resep dari dokter dan tidak sesuai dosis, terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, mohon pemeriksaan untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 23.15 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kralas RT02, Kal. Canden, Kap. Jetis, Kab. Bantul karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil dari penjualan pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku menjual pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa FREDY ISNAWAN yang beralamat di Kralas RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA sebanyak 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA dan ditemukan 18 (delapan belas) butir pil warna putih berlambang Y dan menurut pengakuan saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pil tersebut adalah sisa dari pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh pil sapi tersebut dari seseorang yang bernama SONI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual pil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi OKTA PRIANTOKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 23.15 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kralas RT02, Kal. Canden, Kap. Jetis, Kab. Bantul karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) yang

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



merupakan uang sisa hasil dari penjualan pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku menjual pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa FREDY ISNAWAN yang beralamat di Kralas RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA sebanyak 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil sapi kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA baru sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA dan ditemukan 18 (delapan belas) butir pil warna putih berlambang Y dan menurut pengakuan saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pil tersebut adalah sisa dari pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh pil sapi tersebut dari seseorang yang bernama SONI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual pil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Kralas RT. 002, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul, Saksi sedang di dapur rumah Terdakwa yang saat itu sedang beli minuman beralkohol dan Terdakwa habis membeli minuman beralkohol;
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil sapi di antara tumpukan batu bata disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi memperoleh pil sapi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Kralas RT. 002, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib ketika main ke rumah Terdakwa, saksi ditawarkan oleh Terdakwa barang berupa pil sapi, saksi bersedia namun saksi bilang besok karena saat itu saksi belum punya uang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa untuk main game online selanjutnya saat ditanya Terdakwa jadi membeli pil sapi tidak dan saksi jawab jadi, namun hanya sedikit saja yang saat itu Terdakwa menawarkan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil sapi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 18.30 Wib saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu menerima pil sapi dari Terdakwa dan saksi sempat minum sebanyak 2 (dua) butir pil sapi menggunakan air putih;

- Bahwa saksi membeli pil sapi dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh pil sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual pil sapi tersebut;

- Bahwa saksi mengkonsumsi pil sapi tersebut sebagai doping bekerja karena setelah mengkonsumsi yang saksi rasakan adalah tidak merasa lelah untuk bekerja dan merasa tenang;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.15 Wib di rumah Terdakwa di Kralas RT. 002, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena diduga menjual pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kralas RT02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir kepada saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil berwarna putih berlambang Y tersebut kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA barang berupa pil berwarna putih berlambang Y, namun saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA tidak bersedia karena belum memiliki uang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk bermain game online, saat itu Terdakwa menawarkan lagi barang berupa pil berwarna putih berlambang Y yaitu sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA bersedia untuk membelinya, setelah itu pada sekitar jam 18.30 Wib saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan barang berupa 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih berlambang Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama SONI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual pil warna putih berlambang Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2444/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 disimpulkan: BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.15 Wib di rumah Terdakwa di Kralas RT. 002, Kalurahan Candan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena diduga menjual pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) yang merupakan

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



uang sisa hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kralas RT02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir kepada saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA barang berupa pil berwarna putih berlambang Y, namun saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA tidak bersedia karena belum memiliki uang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk bermain game online, saat itu Terdakwa menawarkan lagi barang berupa pil berwarna putih berlambang Y yaitu sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA bersedia untuk membelinya, setelah itu pada sekitar jam 18.30 Wib saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan barang berupa 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih berlambang Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama SONI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual pil warna putih berlambang Y tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2444/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 disimpulkan: BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan, demikian pula keterangan Terdakwa FREDY ISNAWAN Alias REGE Bin (alm) NGADIYONO

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



telah membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 di cantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan dikehendaki dan diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 138 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan sebagai berikut: "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang bahwa definisi "mengedarkan" dalam Pasal tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteks perkara ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat ditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 138 ayat 4 UU No. 17 tahun 2023 disebutkan sebagai berikut: "Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” dalam pasal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 17 Tahun 2023 adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Selain itu berdasarkan Pasal 143 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023, sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “izin edar” menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 23.15 Wib di rumah Terdakwa di Kralas RT. 002, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul karena diduga menjual pil warna putih berlambang Y;

Menimbang, bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA dan Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kralas RT02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir kepada saksi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA barang berupa pil berwarna putih berlambang Y, namun saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA tidak bersedia karena belum memiliki uang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kralas, RT. 02, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk bermain game online, saat itu Terdakwa menawarkan lagi barang berupa pil berwarna putih berlambang Y yaitu sejumlah 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA bersedia untuk membelinya, setelah itu pada sekitar jam 18.30 Wib saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan barang berupa 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil berlambang Y kepada saksi RICKY MUSTOFA alias TOFA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil warna putih berlambang Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama SONI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual pil warna putih berlambang Y tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2444/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 disimpulkan: BB-5245/2024/NOF dan BB-5246/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y oleh karena Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara RICKY MUSTOFA alias TOFA bin TUBINI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Diikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RICKY MUSTOFA alias TOFA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDY ISNAWAN Alias REGE Bin (alm) NGADIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y;Diikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RICKY MUSTOFA alias TOFA;
 - Uang sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF SETYO

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh IRDHANY KUSMARASARI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)